

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NPM : 1503100080

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : KEBIJAKAN PUBLIK**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD IQBAL**
N P M : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG

Medan, 14 September 2019


PEMBIMBING



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD IQBAL**
N P M : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Ida Martinelly, SH., MM (.....)
PENGUJI II : Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Muhammad Iqbal NPM: 1503100080 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah dijukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan saya yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, September 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Iqbal

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG

MUHAMMAD IQBAL
1503100080

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Adapun tujuan dari perda tersebut yaitu IMB diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Data di lakukan dengan wawancara, serta metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penatataan Ruang, dimana masyarakat wajib mengurus IMB guna untuk melegalkan bangunan yang sedang mereka lakukan, namun masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan tidak memiliki IMB. Padahal IMB memiliki dampak yang baik bagi pemilik bangunan dan menjamin bangunan mereka, berikutnya adanya kemampuan pelaksana diambil saat bersosialisasi kepada masyarakat guna agar masyarakat mau untuk mengurus IMB, dan melakukan pembangunan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, dan terakhir adanya pendayagunaan sumberdaya disini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengurusan IMB, seperti kepala lurah/desa dan camat, karena mereka juga memberikan legalisasi dalam berkas yang akan diurus. Keengganan masyarakat mengurus IMB karna masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam proses prosedur pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan oleh sebab itu saran dari penelitian ini adalah SDM di dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB.

Kata Kunci: Perda, Retribusi, Bangunan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Peumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang di Kota Medan”** dengan penuh semangat dan tanpa halangan apapun. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan tersusun baik tanpa dorongan, bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, walaupun penulis juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Terimakasih untuk Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi Almarhum Ayahanda tersayang G. Wahyu Wdiarto dan Ibunda tercinta Kasmiasi, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata atas rasa syukur saya karena mempunyai orang tua yang sangat luar biasa. Terimakasih untuk setiap doa, dorongan dan semangat yang kalian berikan untuk saya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Program Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa senantiasa memberikan ilmu.
10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak membantu penulis.

11. Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang sudah memberikan saya izin untuk meneliti dan sudah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Terima kasih kepada teman-teman yang saya sayangi Dwiya Septi, Eni Larian, Mutia Putri, Dwi Cahyani, Riski Mutia Dewi, Aldea Viska, Ayu Namira, Siti Hafsah, Wiji Rahayu, m. Reza Siregar, Suwito, Nona, dan semua teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan kepada saya, semangat kita untuk masa depan. Terimakasih karena masih bersedia selalu sama-sama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perjuangan kita dikampus.

Medan, September 2019
Penulis

Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Impelementasi	8
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	14
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	15
2.5.1 Pengertian Menurut Para Ahli.....	16
2.5.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	17
2.6 Pengertian Retribusi	17
2.7 Izin Mendirikan Bangunan.....	19
2.7.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan.....	19
2.7.2 Fungsi dan Tujuan Izin.....	20
2.8 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.....	21

2.9 Profil Kota Medan.....	22
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Kerangka Konsep.....	24
3.3 Definisi Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi.....	26
3.5 Narasumber.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknis Analisis Data.....	29
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
3.9 Ringkas Objek Penelitian.....	30
3.9.2 Sejarah Singkat Tentang Kota Medan.....	30
3.9.2 Visi dan Misi Dina Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.....	36
3.9.3 Tugas Pokok & Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	41
4.1.2 Penyajian Data.....	44
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara.....	44
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	63

4.2.2 Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan	65
4.2.3 Adanya Kemampuan Pelaksana.....	66
4.2.4 Adanya Pendayagunaan Sumberdaya	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan merupakan terobosan untuk meningkatkan penataan pola penggunaan ruang kota dalam rangka menertibkan bangunan gedung yang ada. Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kota Medan yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik dibidang teknologi maupun dibidang pembangunan yang akan dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan.

Kota Medan merupakan salah satu daerah otonomi yang berbentuk kota yang berada pada Provinsi Sumatera Utara yang tentunya dalam proses pembangunannya membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah diberbagai sektor. Oleh karenanya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan melalui pendapatan asli daerah dianggap cukup menentukan. Sejalan dengan kebutuhan akan pembiayaan yang cukup besar maka pemerintah Kota Medan dituntut untuk berusaha secara aktif untuk menggali dan menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial seperti pajak dan

retribusi daerah. Pajak dan retribusi sangat berperan aktif dalam meningkatkan PAD daerah itu sendiri.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, salah satu contoh pungutan atau retribusi adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah, c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (Marihhot, 2010, 6-7).

Implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan saat ini ternyata masih menuai hambatan-hambatan. Izin mendirikan bangunan seharusnya wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan didalam wilayah administratif yaitu Kota

Medan. Namun tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Yang termasuk didalam mendirikan bangunan ini dimulai dari adanya pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi dan menambah bangunan.

Dalam pra-penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa bangunan yang ada di wilayah Kota Medan belum tertata dengan rapi sebagaimana yang diatur, namun diduga bahwa ada bangunan-bangunan liar yang telah berdiri namun belum memiliki izin. Pada peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan pasal 9 (1) dikatakan bahwa setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan bangunan di daerah harus memperoleh IMB untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dari Walikota. Namun sehubungan dengan susahny masyarakat untuk mengurus IMB artinya pengurusan tersebut sangat memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 6 bulan. Hal ini juga menjadi masalah yang sangat besar bagi setiap orang yang ingin mengurusnya di Kota Medan karena dengan tidak adanya IMB tersebut terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena mereka melakukan praktik pungutan liar. Dalam pengurusan IMB diduga terjadi praktik pungutan liar (pungli) atau dengan kata lain mereka yang ingin mengurus IMB menggunakan jasa calo agar izin tersebut cepat selesai, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Izin Mendirikan Bangunan Pertahunnya.

No	Jenis Izin	2016	2017	Jumlah
1	IMB Masuk	2.056	1.371	3.427
2	IMB Ditolak	323	206	529
3	IMB Selesai	1.742	1.107	2.849
4	Panggilan Melengkapi Berkas	679	498	1.177

Sumber : Arsip Kepala Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Berdasarkan laporan tabel tersebut statistik Izin Mendirikan Bangunan tahun 2016 dan 2017 ini mengalami penurunan, di duga karena sulitnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, sampai tingginya biaya pengurusan perizinan Izin Mendirikan Bangunan. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, padahal betapa pentingnya mengurus IMB yang pada akhirnya berdampak pada Tata Ruang Kota Medan yang tidak sesuai lagi dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan serta penerbitan izin mendirikan bangunan akan berpengaruh sehingga pembangunan di Kota Medan kurang maksimal. Selain itu, keluhan yang dirasakan warga masyarakat juga dalam mengurus permohonan izin mendirikan bangunan adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan,

sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kembali mengajukan persyaratan.

Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat Kota Medan masih belum menyadari sepenuhnya akan pentingnya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar izin mendirikan bangunan yang diterbitkan atau yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan ini.

Berdasarkan dasar pemikiran dan asumsi yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Di Kota Medan.**

1.7 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Di Kota Medan?

1.8 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.

1.9 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan.
- c. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian retribusi, pengertian izin mendirikan bangunan, pengertian dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan, pengertian kota Medan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, ringkas objek penelitian, visi dan misi dinas tata ruang dan tata bangunan kota Medan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, analisis hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Impelementasi

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran maupun sebagai dampak. Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Setiawan (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Usman (2002: 70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sementara menurut Harsono (2002: 67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Kemudian adapun menurut Wahab (1997:63), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dan dapat menjadikan kebijakan itu menjadi tindakan dari politik ke administrasi.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai suatu tujuan yang jelas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Islamy (2009:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Adapun menurut Keban (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Sementara menurut Agustino (2012:8) kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan ataupun tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

- a) Mempunyai tujuan tertentu.
 - b) Basis tindakan/pola tindakan pejabat pemerintah.
 - c) Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan.
 - d) Bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- a. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat mamaksa.

Kebijakan memiliki 3 elemen, yaitu :

- a) Identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai

- b) Strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi tersebut.

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses kebijakn terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi strukutr terdapat 5 unsur kebijakan yaitu

1) Tujuan kebijakan

Empat kriteria tujuan yang baik adalah :

- a. Diinginkan untuk dicapai.
- b. Rasional atau realistis.
- c. Jelas.
- d. Berorientasi kedepan.

2) Masalah

Bila masalah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap dan dikuasai.

3) Tuntutan

Dua sebab tuntutan muncul, diantaranya :

- a. Karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- b. Karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau masalah terpecahkan.

4) Dampak atau *outcomes*

Merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

5) Sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*)

Beberapa sarana ini antara lain :

- a. Kekuasaan.
- b. Intensif.
- c. Pengembangan.
- d. Kemampuan.
- e. Simbolis,
- f. Perubahan kebijakan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Dalam perjalanan kehidupan suatu negara, pemerintahan, dan organisasi pada umumnya akan mengenal konsep kebijakan karena kebijakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didalamnya bermakna melanjutkan suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau ada perintah dan larangan melakukan tindakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgeman dan Davis (2004:4-7) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni; a). Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum yaitu pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh orang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan; b). Kebijakan publik sebagai hipotesis, yaitu kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat; c). Kebijakan publik sebagai tujuan, yaitu kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan.

Sementara Dunn (2003:106) menyatakan kebijakan publik merupakan sesuatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, misalnya kebijakan swasta.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Adapun menurut Wahab (2001:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sementara Agustino (2006:139) menyatakan implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Harsono (2002:67), suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Berdasarkan definisi pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang reoritis.

2.5.1 Pengertian Menurut Para Ahli

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau

menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Sementara menurut Mustopadijaya (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Kemudian adapun menurut Winarno (2005:102), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari uraian definisi diatas penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

2.5.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Sistem Rasional (*Top-Down*)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *Top-down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi. Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan, tahapan dalam sebuah sistem.

b. Implementasi Kebijakan (*Bottom-Up*)

Model implementasi dengan pendekatan bottom-up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top-down*). Menurut Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model ini adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus* dan model pendekatan *bottom-up* ini menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

2.6 Pengertian Retribusi

Menurut (UU nomor 28 tahun 2009), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi dalam UU nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011:85), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran.

Sementara menurut Boediono (2001:14), memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa

negara secara langsung, sedangkan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2002:100), Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Yani (2008:63) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu iuran wajib kepada pemerintah dan bersifat paksaan oleh mereka pribadi atau badan yang menikmati atau merasakan atas jasa negara secara langsung. Retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.7 Izin Mendirikan Bangunan

2.7.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pudyatmoko (2009:7), izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/memperbaiki/rehabilitasi/renovasi, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

2.7.2 Fungsi dan Tujuan Izin

Menurut Adrian Sutedi (2010:193), fungsi dan tujuan yaitu :

a. Fungsi

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur, sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap untuk kegiatan masyarakat bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung

tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan suatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang tidak berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban , (3) tata cara, (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi,

b. Tujuan

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana UU tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Inonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, mengingat poin 19 Izin Mendirikan Bangunan, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/memperbaiki, rehabilitas/renovosi, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

2.8 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana pemerintahan kota medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.9 Profil Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ke tiga setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegritaskan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan sebagai Kota perdagangan, industri dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Total penduduk (2015) 2.210.624 jiwa dengan kepadatan 8.008/km².

BAB III

METODE PENELITIAN

3.10 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali.

Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.


3.11 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

KERANGKA KONSEP



3.12 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dan dapat menjadikan kebijakan itu menjadi tindakan dari politik ke administrasi.
- b. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.
- c. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat
- d. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
- e. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

- f. Retribusi adalah suatu iuran wajib kepada pemerintah dan bersifat paksaan oleh mereka pribadi atau badan yang menikmati atau merasakan atas jasa negara secara langsung.
- g. Izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
- h. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah / memperbaiki / rehabilitasi / renovasi, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

3.13 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Di Kota Medan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan
- Administrasi Penataan Bangunan
- b. Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan
 - Tertatanya Bangunan
 - Pembatasan Bangunan Liar
- c. Adanya Kemampuan Pelaksana
 - Kapasitas Komunikasi
 - Kapasitas Sosialisasi
- d. Adanya Pendayagunaan Sumberdaya
 - Pegawai Yang Melayani
 - Tersedianya Sarana dan Prasarana

3.14 Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang di Kota Medan.

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

2. Kepala Bagian Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
3. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
4. 2 (dua) orang masyarakat Kota Medan

3.15 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, merupakan data percakapan dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang akurat.
2. Draft Wawancara, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan tentang masalah yang terkait.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi peneltian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

3.16 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di

rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 5 narasumber yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Kepala Bagian Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, 2 (dua) orang masyarakat yang sedang mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Wawancara tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang dibacakan peneliti dan kemudian dijawab oleh para narasumber.

3.17 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

3.18 Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Tentang Kota Medan

Kota Medan, kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar diluar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan

keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kreta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632 Medan dijadikan pusat Pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah Kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di

Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam*, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu.

Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, Wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuaanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs.Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga merekapun membentuk Pansus dengan ketua M.A. Harahap, beranggotakan antara lain Drs. M.Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin SH., Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo.

Dalam buku *The History of Medan* tulisan Tengku Luckman Sinar (1991), dituliskan bahwa menurut "Hikayat Aceh", Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590, dan sempat dihancurkan selama serangan Sultan Aceh Alauddin Saidi Mukammil kepada Raja Haru yang berkuasa di situ. Serangan serupa dilakukan Sultan Iskandar Muda tahun 1613, terhadap Kesultanan Deli. Sejak akhir abad ke-16, nama Haru berubah menjadi Ghuri, dan akhirnya pada awal abad ke-17 menjadi Deli. Pertempuran terus-menerus antara Haru dengan Aceh mengakibatkan penduduk Haru jauh berkurang. Sebagai daerah taklukan, banyak warganya yang dipindahkan ke Aceh untuk dijadikan pekerja kasar.

Selain dengan Aceh, Kerajaan Haru yang makmur ini juga tercatat sering terlibat pertempuran dengan Kerajaan Melayu di Semenanjung Malaka dan juga dengan kerajaan dari Jawa. Serangan dari Pulau Jawa ini antara lain tercatat dalam kitab Pararaton yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Dalam *Negarakertagama*, Mpu Prapanca juga menuliskan bahwa selain *Pane* (Panai), Majapahit juga menaklukkan *Kampe* (Kampai) dan *Harw* (Haru). Berkurangnya penduduk daerah pantai timur Sumatra akibat berbagai perang ini, lalu diikuti dengan mulai mengalirnya suku-suku dari dataran tinggi pedalaman turun ke pesisir pantai timur Sumatra. Suku Karo bermigrasi ke daerah pantai Langkat, Serdang, dan Deli. Suku Simalungun ke daerah pantai Batubara dan Asahan, serta suku Mandailing ke daerah pantai Kualuh, Kota Pinang, Panai, dan Bilah.^[7]

Dalam *Riwayat Hampanan Perak* yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus,

tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka "desa" yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli Riwayat Hampan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hampan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi "kerusuhan sosial", tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Patimpus adalah anak Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan (Pakan). Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun 1614-1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun, setelah kalah dalam adu kesaktian. Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayan dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut.

Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590 kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Puteri walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri Kota Medan. Karenanya hari jadi ditetapkan berdasarkan perkiraan tanggal 1 Juli 1590 dan diusulkan kepada Wali kota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan, yang kemudian dibawa ke Sidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Berdasarkan Sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan. Sesuai dengan sidang DPRD, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No.74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan melanjutkan

kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A.Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590. Secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu sebelumnya.

Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Deli, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Deli (kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia).

John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya menjadi ibukota Karesidenan Sumatra Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra Melayu, dan seorang Tionghoa.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan.

Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.

Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.

3.9.2 Visi dan Misi Dina Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

a. Visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang:

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mencanangkan suatu visi yaitu *“Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing.”*

b. Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Penataan Ruang:

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan stake holder / shareholder.
2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.
3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.
4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.

c. Tujuan Visi dan Misi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

3.9.3 Tugas Pokok & Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok & Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mempunyai fungsi dan tugas pokok seperti berikut :


1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan penataan bangunan;
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penetapan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan bangunan yang berlaku;
3. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku;
4. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;

5. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan Peraturan yang berlaku;
6. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan;
7. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelayanan lainnya serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB, IMB dan pelayanan lain tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait;
9. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan;
10. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi



Sumber: <http://trtb.pemkomedan.go.id/hal-struktur-organisasi.html>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan berkomunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yaitu terdiri dari Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Pegawai Bagian Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, Pegawai Bagian Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan dan 2 orang masyarakat Kota Medan yang bersangkutan.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan dijelaskan melalui hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.2.5 Deskripsi Narasumber

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan kelamin dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu narasumber dengan jenis laki-laki dan perempuan. Pada tabel ini akan disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan perbandingan laki-laki 3 atau 60% dan perempuan 2 atau 40% dari seluruh responden yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dan masyarakat yang sedang mengurus IMB di Kota Medan.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan tingkat SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S1	3	60%
2	SMA	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 40%, dan S1 sebanyak 3 orang atau 60%.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur, yaitu umur 31-41 tahun, dan 42-52 tahun. Pada tabel berikut akan disajikan presentase umur untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.3

Kondisi Narasumber berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	31-41 Tahun	3	60%
2	42-52 Tahun	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber usia 42-52 tahun sebanyak 2 orang atau 40%, dan usia 31-41 tahun sebanyak 3 orang atau 60%.

4.2.6 Penyajian Data

Data yang di peroleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Drs. Massa Simatupang selaku Sekretaris di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Daniel Aritonang, ST selaku Kepala Bagian Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, dan Ibu Indri Meiyanti, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Muhammad Amar Yazid selaku masyarakat yang sedang mengurus IMB, dan Ibu Devia Nadila selaku masyarakat yang sedang mengurus IMB.

4.2.7 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terbagi dua yaitu pembinaan penyelenggaraan bangunan terdapat pada Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 19 (1) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta penyampaian teguran secara

tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, maka walikota dapat memerintahkan instansi terkait untuk merobohkan sebagian maupun keseluruhan bangunan yang dinyatakan: a). Tidak memiliki dan atau menyimpang dari IMB yang diterbitkan; b). Tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota; c). Kontruksi bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian rusak sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat; dan d). Mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota. Yang kedua adalah tentang administrasi penataan bangunan yang tertera pada Bab XX Sanksi Administrasi Pasal 45 (1) walikota dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan daerah ini. Pasal 45 (2) dikatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa a). Peringatan tertulis; b). Pembatasan kegiatan pembangunan; c). Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d). Penutupan lokasi dan penyegelan; e). Pembekuan IMB; f) Pencabutan IMB; dan atau g). Pembongkaran bangunan.

Tujuan dalam Perda nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan adalah IMB diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.

Tindakan implementasi dalam izin mendirikan bangunan tertera pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 (19) IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun

baru, mengubah/ memperbaiki/ rehabilitas/ renovasi, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 13.20 WIB dengan Bapak Drs. Massa Simatupang Usia 50 tahun pendidikan S1, selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mengenai perihal bagaimana cara dinas dalam melaksanakan pengutipan retribusi IMB?, beliau mengatakan bahwa sebelum tahun 2017 yaitu tahun 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 retribusi izin mendirikan bangunan tersebut dibayarkan langsung ke dinas terkait, namun setelah tahun 2017 keatas retribusi izin mendirikan bangunan tersebut sudah dikutip atau dibayarkan melalui pelayananan terpadu Kota Medan, dalam membayarkan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut ditentukan oleh luas bangunan dan untuk teruntukan penggunaan bangunan tersebut. Retribusi dalam izin mendirikan bangunan juga terbagi-bagi seperti retribusi toko dengan retribusi rumah tempat tinggal itu tidaklah sama biaya retribusinya. Untuk hal ketersesuaian biaya retribusi izin mendirikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2012, karena beliau mengatakan memang harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini juga tindakan dinas bagi yang melanggar retribusi izin mendirikan bangunan adalah setiap izin bangunan yang di keluarkan itu harus sesuai dengan gambar dan luas bangunan juga harus sesuai

dengan bangunan yang ada dengan yang dilaporkannya, kemudian barulah dilihat berdasarkan izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan perda yang berlaku, apabila dibangun dalam lapangan yang berbeda dalam arti lain laporan untuk mengurus izin mendirikan bangunan tersebut di bagian A namun bangunan tersebut berdiri di lahan bagian B maka akan ditindak karena tidak sesuai dengan kenyataannya, contoh tindakannya adalah sampai dengan pembongkoran pada bangunan tersebut. Kemudian ada bangunan yang tidak mempunyai izin bangunan, upaya apa yang dilakukan dinas agar masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan, pertama menghimbau, melalui selebaran, iklan, himbauan untuk setiap badan usaha atau perorangan yang ingin mendirikan bangunan harus mengurus izin bangunan, apabila masyarakat mendirikan bangunan tetapi tidak mengurus, kita akan melakukan patroli kelapangan, apabila menemukan bangunan tetapi belum mengurus dan tidak memiliki izin bangunan dibuat surat peringatan pertama sampai tiga kali kemudian barulah kita mohon kepada Satpol PP untuk eksekusi, disitulah dinas bekerjasama dengan Satpol PP, jadi bagian pembongkaran adalah Satpol PP.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 15.00 Wib dengan Bapak Daniel Aritonang, ST usia 40 tahun pendidikan S1, selaku Kepala Bagian Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, beliau mengatakan untuk pembayaran retribusi saat ini masyarakat langsung membayarkannya ke Dinas Pelayanan Terpadu kota Medan, lalu untuk ketersediaan retribusi izin mendirikan bangunan dengan peraturan yang

ada sudah sesuai, karena kita menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian untuk tindakan yang kami lakukan kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan tersebut kami akan tindak dengan cara memberikan teguran pertama yaitu dengan cara surat peringatan, kemudian jika tidak juga di hiraukan maka akan kami lakukan pembongkaran, hal ini kami ketahui karena saat mereka ingin mengurus izin mendirikan bangunan tersebut kami akan cek tempat yang akan dibuatkan izinya, karena harus kami ukur betul-betul agar dapat kami cocokkan dengan laporan yang mereka buat, selanjutnya untuk agar masyarakat mau dalam mengurus IMB kami sarankan agar tidak mengurusnya melalui calo-calo, langsung saja datang ke dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang dan membawa berkas yang lengkap kami akan langsung mengurusnya jika semua persyaratan sudah dilengkapi, terkadang masyarakat tidak melengkapi berkas tersebut makannya pengurusannya agak lama tapi jika sudah lengkap pasti pengurusannya cepat juga untuk siap.

Kemudian selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 Wib dengan Ibu Indri Meyanti, ST usia 43 tahun pendidikan S1 selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk pengutipan retribusi biasanya dibayarkan melalui transfer di bank dan langsung masuk ke dalam rekening pemerintah kota Medan, lalu untuk retribusi IMB ini sudah sesuai dengan peraturan

yang ada yaitu peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012, karena memang besarnya tarif retribusi sudah dicantumkan di dalam perda tersebut, upaya yang kami lakukan agar masyarakat mau mengurus IMB kami selalu mengecek bangunan-bangunan yang mencurigakan, dimana kami biasanya mengecek database kami, jika ada bangunan baru tapi kami belum menerima laporan bahwa ada bangunan kami segera menegur agar masyarakat tersebut mengurus surat izinya, agar tidak dianggap bangunan illegal.

Lalu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Devia Nadila usia 35 tahun pendidikan terakhir SMA selaku masyarakat kota Medan yang sedang mengurus IMB tanggal 11 Juli 2019 pukul 10.30 Wib, beliau mengatakan dalam mengurus IMB metode pembayarannya langsung transfer lewat bank, kemudian menurut beliau untuk retribusinya mereka membayarkan sesuai dengan yang sudah ditentukan dan sudah tertera saat mengurus IMB tersebut kemungkinan sudah sesuai karena yang beliau tau itu langsung masuk ke kas daerah, beliau mengatakan bila ada yang melanggar biasanya diberi teguran dahulu, jika tidak direnggas lalu kemudian langsung di gusur, lalu untuk masyarakat yang ingin mengurus beliau mengatakan lebih baik diurus saja langsung ke dinas agar jika sudah memiliki IMB bangunan tersebut juga sudah legal dan aman.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Amar Yazid usia 40 tahun pendidikan SMA selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, beliau mengatakan untuk melakukan pembayaran langsung transfer, kemudian untuk besarnya sudah tertera jadi

kami tinggal member nama saja nanti besarnya tarif sudah tertera dikomputer itu. Biasa para pelanggar diberi teguran dan bisa sampai kepembongkaran bangunan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan sudah dibayarkan sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kota Medan, retribusi mendirikan bangunan di kota Medan di bayarkan melalui Pelayanan Terpadu di Kota Medan, kemudian besarnya tarif retribusi toko dan rumah tempat tinggal itu tidak sama, untuk pendistribusian retribusinya di Kota Medan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan. Masyarakat wajib mengurus IMB, karena jika tidak mengurus IMB tersebut maka bangunan yang ditempati dianggap ilegal dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang wajib memperingati dan jika sudah diperingati tapi masyarakat tidak merespon maka dinas wajib membongkar bangunan tersebut dengan bantuan Satpol PP, karena yang bertugas dalam pembongkaran adalah Satpol PP.

b. Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan

Dalam melaksanakan Izin mendirikan bangunan ada pula dampak bagi aspek kehidupan terutama masyarakat yang bersangkutan langsung. Dalam perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kota Medan terdapat pada Bab V Kewajiban dan Larangan

pasal 16 mengatakan bahwa a). Mematuhi segala ketentuan dalam IMB yang diterbitkan; b). Memberitahukan kepada instansi terkait atau petugas bahwa saat pekerjaan mendirikan bangunan dimulai; c) memperlihatkan IMB serta kelengkapan pada petugas yang ditunjuk; d) memasang papan petunjuk (plank) IMB dilokasi bangunan yang sesuai dan dapat dilihat secara jelas; e) membantu terselenggaranya pemeriksaan bangunan; dan f) memberitahukan secara tertulis kepada instansi terkait atau petugas bahwa pekerjaan mendirikan bangunan telah selesai dilaksanakan. Pada pasal 17 tertulis bahwa setiap orang pribadi atau badan dilarang a) mendirikan bangunan tanpa IMB; b) memulai pekerjaan mendirikan bangunan sebelum diterbitkannya IMB; dan atau c) mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. Hal tersebut harus di ketahui oleh masyarakat yang terkait agar tidak sembarangan dalam membangun dan mengurus IMB. Dalam hal ini juga terdapat pada Bab VI Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pasal 18 (1) pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan oleh Walikota; (2) pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan. Untuk masyarakat wajiblah mengurus terlebih dahulu IMB tersebut dan menunggu hingga IMB tersebut selesai agar pekerjaan pembangunan tersebut aman dan tidak mengganggu atau merugikan masyarakat lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Massa Simatupang, selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mengenai dampak dari pemberian izin

mendirikan bangunan bagi masyarakat, beliau mengatakan bahwa dampak yang di timbulkan sangatlah positif dan baik karena dengan adanya surat izin mendirikan bangunan tersebut pemilik lahan tidak perlu takut akan pengusuran sebelah pihak, kemudian untuk perlindungan bagi pemilik gedung dinas sangat memberikan perlindungan tersebut dikarenakan jika sudah mengurus IMB maka semua bangunan yang sudah terdaftar tersebut adalah tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Daniel Aritonang, ST selaku Kepala Bagian Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, mengenai dampak yang didapatkan oleh masyarakat jika mereka memiliki IMB beliau mengatakan bahwa dampaknya sangatlah besar bagi pemilik gedung yang sudah mengurus IMB, karena IMB itu sangatlah berarti sebagai bukti legalitasnya bangunan tersebut. Lalu dinas akan memberikan perlindungan bagi gedung yang sudah memiliki IMB, karena sudah menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan.

Kemudian selanjutnya wawancara dengan Ibu Indri Meyanti, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, mengenai dampak bagi masyarakat jika sudah memiliki IMB, beliau menjawab bahwa dampak yang didapat akan membuat bangunan tersebut kokoh dari segala ancaman, dimana bangunan tersebut sudah memiliki

legalitas yang sah dari pemerintah, tidak bisa dibongkar dengan alasan apapun itu termasuk pelebaran jalan, jikalau pun gedung tersebut kena maka akan diberi ganti rugi yang setimpal.

Lalu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Devia Nadila selaku masyarakat kota Medan yang sedang mengurus IMB, penulis bertanya dengan adanya kepemilikan surat IMB sudah dapat memberikan perlindungan bangunan?, beliau menjawab, iya sudah pasti kepemilikan IMB tersebut sudah memberikan perlindungan bagi bangunan dan pemiliknya itu sendiri karena IMB itu ibarat akte kelahiran bagi manusia, jadi apabila imbnya keluar atau bangunan itu sudah memiliki IMB dan dibangun sesuai IMB itu dia tidak akan kena lagi pelebaran jalan, dia tidak kena jalur hijau dan itu sudah legalisasi dari bangunan itu, jadi yang dibongkar bangunan itu dia tidak memiliki IMB, atau biasanya ada IMB nya tapi melenceng, seperti tidak sesuai dengan IMB dengan bangunan tersebut.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Amar Yazid selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, terkait dengan dampak pemberian izin mendirikan bangunan bagi masyarakat adalah beliau menjawab bahwa masyarakat yang diuntungkan dengan adanya izin, artinya legalitas bangunan tersebut sudah terjamin, dan tidak mengganggu masyarakat sekitar, yang kedua bisa diagunkan ke bank, karna nilainya akan tinggi apabila itu sudah sesuai. Karena bank pasti yakin bahwa bangunan itu tidak bermasalah atau kena jalur hijau kan sementara itu kan menjadi agunan bank.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari IMB itu sangatlah baik bagi masyarakat yang mengurus, karena masyarakat sudah memiliki legalitas dari bangunannya, dan masyarakat yang sudah mendapatkan IMB tidak khawatir lagi terkena jalur hijau atau pelebaran jalan.

c. Adanya Kemampuan Pelaksana

Pada Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan bab III Pelayanan perizinan pasal 6 (1) setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pelayanan IMB harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, (2) untuk mendapatkan pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang tersedia. Maka dengan terteranya peraturan tersebut masyarakat wajib mengurus IMB nya, agar menjadikan kota Medan yang tertib.

Dalam wawancara dengan bapak Drs. Massa Simatupang selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang penulis mengatakan bagaimanakah cara dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang kota Medan dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan di kota Medan, beliau menjawab biasanya kita ada di pojok informasi, selebaran ke sosmed, acara di tv sering juga Kadis kita wawancara di tv, kemudian melalui iklan-iklan di jalan plang atau pamflet. Kemudian penulis

menanyakan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam melakukan pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan beliau menjawab tidak ada, krna yang mengutip retribusi bangunan itu hanya pemko medan dan dibayar langsung ke bank pakai rekening, dan resi dari transfer itulah yang dijadikan sebagai bukti bahwasanya masyarakat sudah membayar retribusi IMB tersebut. Kemudian penulis bertanya apa saja yang dilakukan oleh dinas agar masyarakat terdorong untuk mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan sering kalau ada pameran, misalkan acara MTQ, acara2 pameran pembangunan seperti di lapangan merdeka, kami biasanya membagikan selebaran itu tadi, syarat-syarat, lama pembuatan, biayanya berapa, udh dibuat semua diselebaran itu, menurut masyarakat memang susah, makannya masyarakat diharapkan harus mengurus secara langsung jangan melalui calo, yang buat susah itu calonya, kalau syaratnya lengkap 14 hari kerja saja sudah selesai. Hal ini lah yang dapat dilihat dalam kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Daniel Aritonang, ST selaku Kepala Bagian Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, untuk mempromosikan bagaimana masyarakat mau untuk mengurus IMB biasa kami juga sering melakukan sosialisasi agar masyarakat tau dan mau untuk mengurus IMB tersebut, kemudian untuk pihak lain dalam pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan pihak lainnya adalah dinas pelayanan terpadu, karena biasanya melalui rekening bank dan ditransferkan langsung masuk

ke kas pemerintah kota Medan. Lalu yang terlibat dalam pengurusan IMB ini biasanya dari yang terkecil Kepala Desa dan Camat karena mereka juga ikut serta dalam membuat SK untuk kepemilikan lahan. Yang membuat masyarakat terdorong untuk mengurus IMB itu memang dari diri sendiri, karena jika kita sudah memiliki izin sudah pasti bangunan kita sudah aman dari hal yang tidak diinginkan, kita sudah memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan tersebut.

Kemudian selanjutnya wawancara dengan Ibu Indri Meyanti, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, mengenai sosialisasi kami dinas biasanya mensosialisasikannya melalui spanduk-spanduk yang diletakan dipinggir jalan spanduk atau baliho besar, untuk keterlibatan pihak lain dalam pengutipan retribusi itu langsung di setorkan ke pemerintah daerah, atau melalui pelayanan terpadu kota Medan, yang dilakukan dinas agar masyarakat terdorong biasanya kami melakukan kontrol disetiap penjuru kota Medan untuk mengecek bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan ataupun yang sudah jadi, kami mengontrol agar memastikan bahwa bangunan tersebut sudah memiliki izin, jika belum atau tidak memiliki izin maka kami akan memberi teguran kepada pemilik bangunan tersebut.

Lalu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Devia Nadila selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, beliau mengatakan kami mengurus IMB ini karena kesadaran diri sendiri karena kan memang jika kita ingin hidup tenang ya sebagai warga Negara yang baik kita

mematuhi apa yang diperintahkan oleh Negara kita ini, lalu kalau sosialisasi biasanya saya lihat di baliho-baliho besar di pinggir jalan kota Medan, kalau pengutipannya yang saya tau yaa mungkin pihak lainnya adalah bank karena kan kami membayarnya melalui bank tersebut, agar masyarakat terdorong untuk mengurus IMB tersebut memang dinas harus bersikap tegas kepada masyarakat agar mau untuk mengurus IMB tersebut dan membayar retribusi nyaa, karena dengan kita membayar retribusi daerah kita juga akan lebih maju.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Amar Yazid selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, beliau mengatakan biasanya dinas dalam mensosialisasikannya melalui iklan-iklan pakai spanduk yang diletakan di papan iklan kota, karena dengan adanya iklan tersebut masyarakat ingat akan kewajibannya –aturan dalam tiap melakukan pembangunan, bahwa tiap pembangunan memiliki aturan –aturan yang harus di taati. Untuk keterlibatan pihak lain menurut beliau mungkin anatara dinas dan pemerintah kota Medan, karena kan langsung masuk kas daerah, lalu untuk mendorong masyarakat mengurus IMB beliau menyarankan agar dinas tegas terhadap setiap pembangunan yang ada, karena hal sepele pun kalau menyangkut ketentraman harus di laporkan kepihak yang berwenang agar jauh dari masalah apapun.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi kemasyarakat dengan cara membuat *stand* saat adanya *event*, kemudian sosialisasi di televisi dan memasang himbuan di plangatau selebaran kemudian melampirkan syarat-syarat untuk mengurus

IMB tersebut agar masyarakat dapat dengan mudah untuk mengurus IMB itu sendiri, jika kurang jelas masyarakat dapat mengakses nya melalui website Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, dan dinas harus lebih tegas dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat di Kota Medan.

d. Adanya Pendayagunaan Sumberdaya

Pada Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan bab III Pelayanan Perizinan, bagian satu tentang Jenis Pelayanan dan Kewajiban Pasal 5 (1) Jenis Pelayanan IMB meliputi pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan dan pelayanan administrasi perizinan bangunan. (2) Jenis pelayanan IMB yang dikenakan retribusi adalah pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitas/renovasi, dan pelestarian/pemugaran. (3) jenis pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak (salinan IMB), pemutakhiran data dan/atau perubahan non teknis lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung. Bagian kedua tentang, nama, objek, subjek, golongan retribusi pasal 7 (2) objek retribusi pelayanan imb adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi kegiatan peninjauan lokasi dan penilaian desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunanya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam

rangka memenuhi syarat keselamatannya bagi yang menempati bangunan tersebut. Pada pasal 8 (1) pemberian imb sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) meliputi; a) bangunan gedung; b) prasarana bangunan gedung dan atau bangunan bukan gedung. (2) bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan gedung yang meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan fungsi campuran. (3) prasarana bangunan gedung dan atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu konstruksi bangunan yang merupakan prasaran penunjang bangunan gedung antara lain, perkerasan, kolam renang, gardu, pagar, gapura, menara, tangki, lapangan, pos jaga dan lain sejenisnya.

Dalam wawancara dengan bapak Drs. Massa Simatupang, selaku sekretaris Dinas Perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang penulis bertanya tentang siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan di dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang di kota Medan beliau menjawab pertama dari syaratnya, apabila dia sk camat, tentu camat ikut terlibat melegalisir, lurah mengeluarkan surat serah tidak sangketa, kalau dia sudah sertifikat bpn untuk melegalisasi, legalisir untuk sertifikat, jadi banyak sebenarnya yang terlibat dan dinas pelayanan terpadu satu pintu kota medan, itulah yang terlibat dalam imb ini. Kemudian penulis bertanya kembali tentang sarana apa saja yang digunakan untuk melakukan izin mendirikan bangunan, beliau menjawab sarana kerja disini, yang ada diruangan, komputer alat ukur seperti itu dll. Kemudian penulis bertanya bagaimana

masyarakat dapat mengetahui tahapan atau prosedur waktu pengurusan izin mendirikan bangunan, beliau menjawab dia bisa dibuka melalui website, ada nanti di PTSP bisa dibuka begitu dia mendaftar dia langsung nampak dimana aja berkasnya itu, jadi langsung muncul otomatis datanya terbuka, seperti syarat apa aja yg kurang disitu pun nampak semuanya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Daniel Aritonang, ST Kepala Badan Keuangan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, mengenai siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan retribusi, beliau mengatakan terutama adalah kepala lurah, karena kepala lurah memberikan surat keterangan atau ikutserta dalam pengukuran tanah yang akan dibangun tersebut, lalu dinas terkait dan pemerintah kota Medan, sarana apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa yang terutama peralatan seperti meneteran rol dan sebagainya itu dibutuhkan karena untuk pengukuran tanah yang akan dibuat, atau untuk melihat besarnya atau lebarnya lahan yang akan dibangun, lalu di sinkronkan dengan pengukuran dari kepala lurah tersebut, untuk mengetahui prosedur dan lamanya pembuatan biasanya masyarakat akan diberikan seperti pin untuk login ke website dan disitulah nanti masyarakat dapat melihat lamanya pembuatan IMB.

Kemudian selanjutnya wawancara dengan Ibu Indri Meiyanti, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan, mengenai siapa saja yang terlibat penyelenggaraan retribusi IMB, beliau

menjawab banyak juga yang terlibat karena banyaknya berkas yang harus disiapkan untuk mengurus IMB tersebut, sarana apa saja yang dilakukan untuk mengurus IMB yang terpenting adalah pengukuran atas lahan yang akan dibuat izinya agar sesuai dengan apa yang harus dibangun, dan bagaimana masyarakat dapat melihat prosedur apasaja yang dibutuhkan dalam pengurusan IMB, prosedurnya dapat dilihat di internet itu langsung keluar persyaratan yang dibutuhkan dan jangka waktu pengurusannya.

Lalu wawancara yang dilakukan dengan Ibu Devia Nadila selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan IMB, beliau menjawab yang terlibat terutama adalah pemerintah kota Medan, lalu dinas terkait, lalu bank. Kemudian sarana apa yang diperlukan dalam pengurusan IMB beliau menjawab sarana kantor yang harus lebih tertata, dan harus nyaman agar masyarakat yang mengurus bisa nyaman saat melakukan antrian panjang. Kemudian mengenai prosedur masyarakat dapat melihat di pojok mading yang ada di dinas atau membuka internet.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Amar Yazid selaku masyarakat Kota Medan yang sedang mengurus IMB, mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengurusan IMB, beliau menjawab banyak yang terlibat karena banyak berkas yang diperlukan, seperti kepala lurah, camat atau kepling yang pertama dalam pengurusan sertifikat tanah, lalu dinas yang terkait dimana yang mengurus IMB tersebut, lalu pemerintah kota Medan mungkin juga terlibat, kemudian dalam melihat prosedur yang dibutuhkan saat mengurus IMB, bisa diakses

melalui internet, karena sudah lengkap disana apasaja persyaratannya, dan jika tidak bisa mengakses dapat dilihat di mading yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan adalah Pemerintah Kota Medan, kemudian yang terlibat dalam pengurusan IMB adalah Desa/Lurah, Kecamatan yang berfungsi sebagai melegalisir BPN itu sendiri sebagai syarat mengurus IMB, kemudian prosedur dapat di akses melalui websitenya Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang kota Medan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Implementasi kebijakan publik adalah suatu putusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Pembuat kebijakan termasuk kedalam tindakan suatu proses dalam implementasi, tindakan implementasi dalam izin mendirikan bangunan diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung, jika ingin membangun baru/merenovasi harus melaporkannya ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang agar dilakukannya pembinaan dan pengawasan terkait kenyamanan bersama. Dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan atau dengan kata lain yang berada didalam struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang. Dalam hal ini pegawai terus melakukan kontrol terhadap bangunan-bangunan yang mempunyai izin mendirikan bangunan, yang berguna untuk mengontrol posisi letak bangunan yang didaftarkan dalam IMB tersebut agar tidak menyalahi aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara di peroleh dari narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah dilaksanakan dengan baik dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan retribusi izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini dari narasumber yang diwawancarai terdapat beberapa hal yang membuat tujuan dari peraturan daerah tersebut belum terwujud semuanya, dikarenakan masih adanya kekurangan potensi masyarakat dalam mengurus IMB, masih banyak masyarakat beralasan bahwasannya mengurus IMB itu sulit, kemudian pencapaian retribusinya terlihat dari tabel 1 tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan dikarenakan kurangnya masyarakat dalam mengurus IMB tersebut. Biaya retribusi sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan dengan yang dibayarkan oleh masyarakat, karena pembayaran tersebut memang harus sesuai dengan yang ada diperaturan. Sebagaimana dimaksud oleh Wahab (2001:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan

mekanisme penjabaran-penjabaran rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yang menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan, hal ini dimaksud agar masyarakat memahami arti dari suatu kebijakan bahwa kebijakan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup bernegara, jika masyarakat sudah mengerti apa itu kebijakan maka kemungkinan besar masyarakat akan melakukan apa saja yang sudah menjadi tanggung jawab jika ingin melakukan sesuatu, seperti mengurus IMB jika ingin melakukan pembangunan atau sudah memiliki bangunan sendiri karena hal itu adalah wajib bagi pengguna jasa, hal ini juga akan membantu daerah dalam meningkatkan PAD nya.

4.3.2 Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan

Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan ataupun tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Dalam melaksanakan izin mendirikan bangunan ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana masyarakat wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, kemudian wajib memberitahukan kepada instansi terkait bahwasanya ada pekerjaan mendirikan bangunan yang sedang berlangsung, jika tidak melaporkannya maka bangunan tersebut dianggap ilegal, jika sudah selesai dalam pembangunan tersebut

juga harus memberikan laporan bahwasanya pekerjaan tersebut telah selesai. Dimana dimaksud dalam tujuan dari kebijakan publik adalah menjamin ketertiban, yang dimaksud dalam izin mendirikan bangunan masyarakat diminta untuk tertib dalam mendirikan suatu bangunan tertentu dan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwasanya dampak dari pemberian izin mendirikan bangunan bagi masyarakat sangatlah menguntungkan bagi pemilik bangunan, dikarenakan pemilik tidak mengkhawatirkan jika bangunannya dianggap ilegal, pemilik dapat memberikan sertifikat atau akte dari bangunannya tersebut. Kemudian masyarakat juga dipastikan sangat tidak merugi jika suatu saat ada pelebaran jalan, karena gedung yang telah di tempati sudahlah tidak masuk kejalur hijau. Dampak positif seperti ini sangatlah diharapkan oleh pemerintah agar masyarakat mau mengurus izin sebelum mendirikan bangunan, karena dengan ini juga masyarakat sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD dengan cara membayar retribusi dalam izin mendirikan bangunan tersebut.

4.3.3 Adanya Kemampuan Pelaksana

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mau dan dengan mudah mengurus izin mendirikan bangunan. Dinas melakukan himbauan di

televisi untuk mengajak masyarakat mengurus IMB, tak lupa Dinas sampaikan syarat-syarat dan keuntungan jika masyarakat mengurus imb tersebut. Pemerintah ingin masyarakat tertib dalam melakukan tindakan apapun agar Kota Medan tertib dan berintegritas. Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan adanya kemampuan pelaksana dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang karena jika pelaksana sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang ada, dan kemudian masyarakat juga sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaksana, maka itu sangat membantu bagi kenaikan anggaran PAD kota Medan dan menambah SDM di kota Medan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa, dalam mengurus IMB tidaklah susah, jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti membawa berkas yang memang diperlukan dalam pengurusan tersebut. Keterlibatan pihak lain dalam pengutipan imb adalah dengan pemerintah Kota Medan langsung, karena retribusi langsung masuk ke kas Pemerintah Kota Medan, kemudian untuk kerjasama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas dalam pembongkaran bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunannya. Pembongkaran itu juga terjadi jika pemerintah sudah memberikan teguran kepada pemilik lahan/gedung, jika tidak direspon barulah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar bangunan tersebut dan menyegel lahan tersebut

sampai pemilik mengurus izinya. Sebagai mana dimaksud dalam kemampuan pelaksana dapat dilihat dalam pengertian implementasi kebijakan dimana menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan ini jika pelaksana tugas sudah melakukannya dengan baik maka kemampuan SDM juga akan berjalan dengan baik.

4.3.4 Adanya Pendayagunaan Sumberdaya

Kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja. Kemampuan pendayagunaan sumberdaya disorot dari kemampuan para sumberdaya seberapa besar mereka diperlukan dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan seberapa pentingnya mereka untuk mengolah data dalam membantu masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Mengolah data dalam arti disini adalah membantu

mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam izin mendirikan bangunan.

Pelayanan IMB meliputi pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan dan pelayanan administrasi perizinan bangunan. Dalam penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan ada beberapa instansi yang terlibat yaitu jika pengurus memiliki SK camat maka yang harus melegalisir adalah camat itu sendiri, kemudian lurah mengeluarkan surat tidak sangketa, yang kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional) melegalisirnya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa banyak instansi yang terlibat dalam mengurus izin mendirikan bangunan tersebut, dimulai dari lurah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Karena suatu lahan wajiblah memiliki SK yang jelas. Dalam mengurus IMB, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memberitahu kepada masyarakat agar terlebih dahulu mengakses website Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dan melihat persyaratan apa saja yang harus dilengkapi agar pengurusan IMB cepat selesai. Menurut narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa dalam mengurus IMB tersebut yang membuat mereka sulit dalam pengurusannya adalah diri mereka sendiri, karena tidak mau melihat atau mencari tahu apa saja persyaratan yang diperlukan dalam mengurus IMB tersebut padahal dinas sudah memberikan informasi yang cukup jelas dan dapat diakses dalam website yang telah disediakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi mendirikan bangunan sudah terimplementasi. Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan peneliti:

Pertama, bahwa tujuan dari perda kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi mendirikan bangunan retribusi mendirikan bangunan dikota Medan dibayarkan melalui Pelayanan terpadu di Kota Medan, kemudian besarnya tarif retribusi toko dan rumah tempat tinggal itu tidak sama, untuk pendistribusian retribusinya di Kota Medan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan. Masyarakat wajib mengurus IMB, karena jika tidak mengurus IMB tersebut maka bangunan yang ditempati dianggap ilegal dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang wajib memperingati dan jika sudah diperingati tapi masyarakat tidak merespon maka dinas wajib membongkar bangunan tersebut dengan bantuan Satpol PP, karena yang bertugas dalam pembongkaran adalah Satpol PP.

Kedua, Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari IMB itu sangatlah baik bagi masyarakat yang mengurus, karena masyarakat sudah memiliki legalitas dari bangunannya, dan masyarakat yang sudah mendapatkan IMB tidak khawatir lagi terkena jalur hijau atau pelebaran jalan.

Ketiga, Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi kemasyarakat dengan cara membuat stand saat ada event, kemudian sosialisasi di televisi dan memasang himbauan di plangatau selebaran kemudian melampirkan syarat-syarat untuk mengurus IMB tersebut agar masyarakat dapat dengan mudah untuk mengurus IMB itu sendiri, jika kurang jelas masyarakat dapat mengakses nya melalui website Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

Keempat, Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan adalah Pemerintah Kota Medan, kemudian yang terlibat dalam pengurusan IMB adalah Desa, Kecamatan yang berfungsi sebagai melegalisir bpn itu sendiri sebagai syarat mengurus IMB.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hal ini penulis sarankan bahwa berikanlah syarat-syarat yang detail dan jelas untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk melengkapi berkas yang harus disediakan. Persyaratan yang di rincikan dengan detail akan membuat minat masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan

tersebut sangat besar, terutama mereka akan mengurus izin mendirikan bangunannya secara langsung dan akan menghindari calo.

2. Dalam proses administratif penulis masih mendapatkan masyarakat yang enggan untuk mengurus izin mendirikan bangunan dikarenakan sulitnya sistem administrasi yang ada, jadi penulis sarankan untuk tetap meringankan sistem administrasi dalam mengurus izin mendirikan bangunan agar semua masyarakat tidak sembarangan dalam mendirikan bangunan.
3. Dalam pelaksanaan pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan mungkin sudah berjalan dengan baik, karena disetorkan langsung kepada pemerintah kota Medan, namun kiranya penulis sarankan agar melakukan pengawasan ketat disekitaran lokasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang guna untuk memberantas calo-calo, dan juga tetap melakukan pengawasan ketat terhadap bangunan-bangunan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____ 2012, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Diadit media, Jakarta
- Bridgemen, Peter dan Davis, Glyn. 2004, *the Australian Policy Handbook*, Allen and Unwin, Crows Nest
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakn dan Politik*. Rineka cipta: Jakarta
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Mardiasmo, 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadidjaya, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN
- Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*
- Parsons, Wyne. 2006. *Publik Policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pudyatmoko Sry, 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenangan*. Jakarta: Grasindo
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

- Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Trun RTH
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi aksara
- _____ 1997. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: CAPS
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*: Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada

Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan

<https://www.google.com/amp/s/primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/>

<http://digilib.unila.ac.id/21132/16/BAB%20II.pdf>

<https://www.google.com/amp/s/kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/amp/>

<https://www.google.com/amp/s/primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/>

Dokumentasi

Arsip Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota
Medan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Iqbal
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl Sei Kera Gg saring No 155
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Almarhum G.Wahyu Widarto
Nama Ibu : Kasmiasi
Alamat : Jl Sei Kera Gg saring No 155

Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SD Swasta Sentosa
2. Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 12
3. Tahun 2010-2013 : SMA Swasta Josua
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2019

Muhammad Iqbal

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN

NAMA : Muhammad Iqbal

NPM : 1503100080

JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik

a. Adanya Tindakan Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

1. Bagaimana dinas dalam melaksanakan pengutipan retribusi IMB?
2. Apakah retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2012?
3. Bagaimana tindakan dinas bagi pelanggaran retribusi IMB?
4. Bagaimana bangunan yang tidak mempunyai izin bangunan, upaya apa yang dilakukan dinas agar masyarakat mengurus, izin bangunan setiap mendirikan bangunan?

b. Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan

1. Bagaimana dampak pemberian izin mendirikan bangunan bagi masyarakat?
2. Apakah dengan adanya kepemilikan surat IMB sudah dapat memberikan perlindungan bangunan?

c. Adanya Pemdayagunaan Sumber Daya

1. Bagaimana cara dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang kota Medan dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan di kota medan?
2. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam melakukan pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan?
3. Apa saja yang dilakukan oleh dinas agar masyarakat terdorong untuk mengurus izin mendirikan bangunan?

d. Adanya Kemampuan Pelaksana

1. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan retribusi izin memberikan bangunan di dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang di kota Medan?
2. Sarana apa saja yang digunakan untuk melakukan izin mendirikan bangunan?
3. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui tahapan atau prosedur waktu pengurusan izin mendirikan bangunan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Terpercaya
agar disebutkan

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

ada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
IP UMSU

Medan, 12 Desember 2010

dan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal
N P M : 1503100080 C
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (Kebijakan Publik)
Tabungan sks : 130.... sks, IP Kumulatif ... 3.20

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
Implementasi Peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dalam rangka penataan bangunan dan tata ruang kota di dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota Medan	st
Implementasi Peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dalam rangka pendapatan hasil daerah di dinas tata ruang dan tata bangunan di kota MEDAN	
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2017 tentang Per Kereta api di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 diteruskan kepada Dekan untuk
 menetapkan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

Medan, tgl.20....

Ketua,

[Signature]

[Signature]
(Muhammad Iqbal)
Pub. Nail Kurnias

10,056



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.056/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik tertanggal **12 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD IQBAL**
N P M : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 12 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Syawal 1440 H
01 Juli 2019 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Terselamatkan:

1. Ketua P.a. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing jrs. di Medan;
3. Perintang.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (051) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.unisu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 17 January 2019

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad labal
 N P M : 1503100090
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara / Kebijakan

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No.10.056./SK/II.3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 11 January 2019 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dmas
 Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang di Kota
 Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

Pemohon,

M. labal

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 042/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019
W a k t u : 13.30 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	MUHAMMAD IQBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DI KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD DEVRI DAENG PALIWANGI	1503100107	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
3	NITRA EKA SAFITRI	1503100146	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SUKAMAKMUR LABUHAN BATU
4	CICI MU'ALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI DERDANG
5	AINUL FADILLAH JANNAH	1503100156	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Medan, 11 Jumadil Awwal 1440 H

17 Januari 2019 M

Dekan





Logo Cerdas & Terpercaya
 menjawab surat ini agar disebutkan
 dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Iqbal
 N P M : 15031000000
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012
 Tentang Kontribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan
 Permukiman dan Perataan Ruang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	14-03-2019	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>
2	26-03-2019	Perbaikan Bab I Latar belakang dan Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
3	1-04-2019	Perbaikan bab II tambahan referensi	<i>[Signature]</i>
4	10-04-2019	Perbaikan Bab II referensi & kesimpulan tiap sub bab	<i>[Signature]</i>
5	20-4-2019	Perbaikan Bab III kerangka konsep	<i>[Signature]</i>
6	13-08-2019	Perbaikan Bab IV hasil wawancara & Pembahasan	<i>[Signature]</i>
7	02-09-2019	Perbaikan kesimpulan & saran	<i>[Signature]</i>
8	14-09-2019	Perbaikan abstrak	<i>[Signature]</i>
9	14-9-2019	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 16 September 2019...

Dekan

[Signature]

Dr. ARIFIN Saleh, S.Pd, M.Pd

Ketua Program Studi,

[Signature]

Nalil Khairiah, S.I.P, M.Pd.

Pembimbing ke : I.

[Signature]

Nalil Khairiah, S.I.P, M.Pd.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 816/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD IQBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PANATAAN RUANG
2	ARI ELPIKA	1403100018	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	INGGIT DAYANTI KURNIAWAN	1503100163	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.6 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD Dr. RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
4	YOGI ADE SUPRATMAN	1503100026	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR
5	CICI MU'ALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG


Notulis Sidang :

1.

Medan, 03 Shaffar 1441 H
02 Oktober 2019 M

Ditetapkan oleh :

Rektor
Wakil Rektor I


Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris


Dr. ZULFAHM, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 523/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 27 Syawwal 1440 H
01 Juli 2019 M

Kepada : **Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD IQBAL**
N P M : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/040/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 523/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 01 Juli 2019 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : **Muhammad Iqbal.**
NPM : 1503100080.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 05 Juli 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
3. Dekan Fakultas FISIP UMSU.
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 8080 / DPKPPR / 11 / 19

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/848/Balitbang/2019 tanggal 05 Juli 2019 perihal Surat Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada sejak tanggal 08 s/d 12 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Juli 2019

**An.KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN
Plh. SEKRETARIS**





**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 8080 / DPFPKR / VII / 19

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/848/Balitbang/2019 tanggal 05 Juli 2019 perihal Surat Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1503100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada sejak tanggal 08 s/d 12 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Juli 2019

An.KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN



Pih. SEKRETARIS
ASHADI CAHYADI LUBIS, ST.MSI

NIP. 19780201 200902 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKPPR Kota Medan (sebagai laporan).
2. Sdr. Dekan Fakultas FISIP UMSU.
3. Pertiagal -----